

# PENGARUH MANAJEMEN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK (Studi Kasus: di KPP Semarang Timur)

Sukirman \*

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak. Melalui manajemen pemeriksaan yang merupakan upaya untuk penegakan hukum (law enforcement), apakah penerimaan pajak dari masing-masing wajib pajak mengalami peningkatan. Penelitian ini ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan antara rata-rata nominal penerimaan Pajak Penghasilan Badan, rasio Laba Sebelum Pajak terhadap Penjualan dan rasio Pajak Penghasilan Badan terhadap Penjualan, periode 2 (dua) tahun sebelum pemeriksaan, periode tahun pemeriksaan, dan periode 2 (dua) tahun setelah pemeriksaan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov diketahui bahwa data tentang rata-rata penerimaan Pajak Penghasilan Badan (CIT), rata-rata Laba Sebelum Pajak terhadap Penjualan (EBT) dan rata-rata penerimaan pajak berdasarkan rasio Pajak Penghasilan Badan terhadap Penjualan (CITS) dari masing-masing wajib pajak ternyata menunjukkan distribusi data tidak normal. Uji Peringkat Bertanda Wilcoxon ternyata hasil pemeriksaan pajak meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Badan (CIT) untuk masing-masing wajib pajak secara nominal. Peningkatan penerimaan nominal tersebut tidak diikuti oleh peningkatan yang signifikan pada rata-rata rasio Laba Sebelum Pajak terhadap Penjualan (EBT) dan rata-rata penerimaan pajak berdasarkan rasio Pajak Penghasilan Badan terhadap Penjualan (CITS). Berarti bahwa peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan Badan secara nominal diperoleh dari peningkatan tambahan atas penjualan yang diikuti oleh pelaporan penjualan yang meningkat pada tahun-tahun berikutnya.

*Kata-kata kunci:* Pemeriksaan Pajak, Penjualan, Penerimaan Pajak

## PENDAHULUAN

*Self Assessment System* (IBFD, 1996: 266) adalah “*System under which the tax payer is required to calculate the basis of his assessment (e.g. taxable income) to submit a calculation of the tax due and, usually, to accompany his calculation with payment of the amount he regards as due.*” Ditekankan bahwa dalam menganut *self assessment system* diperlukan kesadaran dan kejujuran dari masyarakat WP untuk menghitung sendiri besaran pajaknya yang disertakan pada saat pembayaran atau pelunasan. Sejak tahun 1984 telah diberlakukan sistem *self assessment* dalam perpajakan Indonesia, yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak (WP) untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri atas kewajiban pajaknya.

---

\* Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus

Sistem perpajakan ini sangat memerlukan kejujuran dan WP dalam menghitung pajak terhutang dan harus dibayar melalui pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Dalam pelaksanaan undang-undang perpajakan, fungsi pengawasan sekaligus pembinaan merupakan konsekuensi dari pemberian kepercayaan kepada wajib pajak tersebut. Selain itu Direktorat Jenderal Pajak juga melakukan upaya penegakan hukum, yang salah satunya diwujudkan dengan pengenaan sanksi di bidang perpajakan. Sebagai perwujudan bentuk pengawasan dan pembinaan, kegiatan pemeriksaan pajak dilaksanakan dari waktu ke waktu dan berkesinambungan.

Walaupun Pemungutan pajak menganut sistem *self-assessment*, akan tetapi dalam rangka pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak masih dapat mengeluarkan ketetapan pajak yang merupakan komponen *official assessment*. Titik tolak penelitian maupun pemeriksaan pajak, adalah pemberitahuan pajak yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak (Pajak Penghasilan) yang disampaikan Wajib Pajak pada setiap akhir tahun pajak.

“Penegakan hukum (*law enforcement*) dilakukan dengan pemeriksaan, penyidikan dan penagihan. Sistem pemeriksaan hams dapat mendorong kebenaran dan kelengkapan pelaporan penghasilan, penyerahan, dan pemotongan, pemungutan serta penyetoran pajak oleh WP” (Sadhani, 1995). Norman (1973: 68) menekankan bahwa pemeriksaan pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, yaitu dapat mencegah terjadinya penyelundupan pajak oleh WP yang diperiksa. Pendapat tersebut diatas menunjukkan bahwa, pemeriksaan pajak merupakan bagian vital dan fungsi pengawasan dalam *self assessment system*.

Tujuan pemeriksaan adalah menguji kebenaran pajak terutang yang dilaporkan WP berdasarkan data, informasi dan bukti pendukung. Dalam meningkatkan kepatuhan sukarela dan WP diperlukan keadilan dan keterbukaan dalam menerapkan ketentuan perpajakan, kesederhanaan ketentuan perpajakan, dan prosedur perpajakan dengan pelayanan prima terhadap WP yang melaksanakan kewajiban perpajakan, disamping pengawasan dan penegakan hukum diatas.

Penelitian ini dilakukan untuk menguji hipotesis berikut ini :

1.  $H_0$ : Tidak Ada Pengaruh dari Pemeriksaan Pajak terhadap rata-rata Penerimaan Pajak di KPP Semarang Timur.
2.  $H_1$ : Ada Pengaruh dari Pemeriksaan Pajak terhadap rata-rata Penerimaan Pajak di KPP Semarang Timur.

Yang dimaksud pengaruh dalam hipotesis ini adalah adanya “beda” antara pajak yang dibayar sebelum dilakukan pemeriksaan dengan setelah dilakukan pemeriksaan. Dalam penelitian ini pajak yang dibayar oleh para wajib pajak diukur dengan nilai rata-rata penerimaan pajak berdasarkan nilai nominal Pajak Penghasilan Badan, rasio Laba Sebelum Pajak terhadap Penjualan, dan rasio Pajak Penghasilan Badan terhadap Penjualan.

## METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dengan penjelasan secara deskriptif yang mengungkapkan dan menjelaskan subyek dan obyek penelitian sesuai data yang diperoleh. Penelitian didahului dengan sebuah tinjauan pustaka mengenai pemeriksaan dan perannya dalam administrasi perpajakan. Pengumpulan data untuk mendukung penelitian dilakukan di KPP Semarang Timur, mengenai rata-rata penerimaan pajak untuk Wajib Pajak Badan sebelum, pada tahun, dan tahun-tahun sesudah dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya dilakukan analisa data dengan uji normalitas dengan metode One-Sample Kolmogorov Smirnov Test. Karena dari Uji Kolmogorov-Smirnov Test ternyata data tidak normal, maka Uji “beda” dilakukan dengan Uji Peringkat Bertanda serta Uji Jumlah Peringkat Wilcoxon. Penelitian ini akan membuktikan apakah  $H_0$  atau  $H_1$  yang diterima. Obyek penelitian dilakukan di KPP Semarang Timur yang beralamat di Jalan Pemuda nomor 1 Semarang, dengan perolehan data selama 5 tahun yang terdiri dari periode tahun pemeriksaan pajak, periode 2 tahun sebelum tahun pemeriksaan dan periode setelah 2 tahun setelah tahun pemeriksaan pajak. Data yang diperoleh berupa angka-angka nominal penerimaan, Pajak Penghasilan Badan, Laba Sebelum Pajak dan Penjualan perusahaan (omzet). Selanjutnya data diolah untuk disajikan guna pengujian atas rata-rata penerimaan pajak berdasarkan Nilai Nominal Pajak Penghasilan Badan, rata-rata rasio Laba Sebelum Pajak terhadap Penjualan serta rata-rata penerimaan pajak berdasarkan rasio Pajak Penghasilan Badan terhadap Penjualan.

Data yang akan dianalisa dilakukan melalui pengujian normalitas variabel dengan metode *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, dan bila menghasilkan distribusi normal maka pengujian dilakukan dengan metode statistik parametrik, sedangkan bila distribusi tak normal maka pengujian dilakukan dengan metode statistik non-parametrik. Uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dilakukan dengan menentukan hipotesis Null dan alternatif dengan ketentuan sebagai berikut :

$H_0$ : Data berdistribusi normal.

$H_1$ : Data berdistribusi tidak normal.

Penelitian wajib pajak dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Semarang Timur yang beralamat di Jl. Pemuda 1 Semarang. Sampai dengan tanggal 6 Juni 2008 jumlah wajib pajak (WP) yang terdaftar di KPP Semarang Timur adalah sebanyak 30.371 wajib pajak, yang terdiri dari 20.771 wajib pajak Orang Pribadi dan 9.620 wajib pajak Badan. Dari data wajib pajak ini, diperoleh 91 wajib pajak yang datanya lengkap, yaitu wajib pajak diperiksa dan ada data penerimaan 2 tahun sebelum tahun diperiksa dan 2 tahun setelah tahun diperiksa, untuk menganalisa adanya “beda”, maka data diatas selanjutnya dipasangkan.

Variabel data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 91 WP Badan di KPP Semarang Timur dengan kelompok sampel data yang terdiri dari daftar relatif rata-rata penerimaan pajak berdasarkan nilai nominal Pajak Penghasilan Badan atau Tax. *Revenue based on Corporate Income Tax* = CIT selama periode 5 tahun dikelompokkan menjadi:

1.  $CIT_{min2}$ : Rata-rata penerimaan pajak berdasarkan nilai nominal Pajak Penghasilan Badan periode 2 tahun sebelum pemeriksaan.

2. Rata-rata penerimaan pajak berdasarkan nilai nominal Pajak Penghasilan Badan periode 1 tahun sebelum pemeriksaan.
3.  $-CIT_0$ : Rata-rata penerimaan pajak berdasarkan nilai nominal Pajak Penghasilan Badan periode tahun pemeriksaan.
4.  $-CIT_{plus1}$ : Rata-rata penerimaan pajak berdasarkan nilai nominal Pajak Penghasilan Badan periode 1 tahun setelah pemeriksaan.
5.  $-CIT_{plus2}$ : Rata-rata penerimaan pajak berdasarkan nilai nominal Pajak Penghasilan Badan periode 2 tahun setelah pemeriksaan.

Data rata-rata penerimaan pajak berdasarkan rasio Pajak Penghasilan Badan terhadap Penjualan tersebut di atas adalah merupakan daftar dan sebagian WP badan (N=91) di KPP Semarang Timur. Adapun data berpasangan yang akan dianalisa adalah sebagai berikut:  $CIT_{min2}-Ca_{mini}$ ;  $CIT_{mini}-CIT_0$ ;  $Ca_{mini}-Ca_{plus1}$ ;  $CIT_0-CIT_{plus1}$ ; dan  $CIT_{plus1}-CIT_{plus2}$ . Nilai total dan rata-rata penerimaan Pajak Penghasilan Badan secara nominal periode 2 tahun sebelum pemeriksaan, tahun pemeriksaan dan 2 tahun setelah pemeriksaan disajikan pada tabel 1.

**Tabel 1. Rata-rata Penerimaan Pajak Penghasilan Badan per Wajib Pajak (dalam Rupiah)**

Keterangan	$CIT_{min2}$	$CIT_{mini}$	$CIT_0$	$CIT_{plus1}$	$CIT_{plus2}$
c	5.373.444.911	8.237.157.894		9.807.214.8651	
X	59.048.845	90.518.219	107.771.592	135.247.812	139.614

$E =$  Jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan 91 WP.

$I =$  Rata-rata

Daftar rata-rata rasio Laba Sebelum Pajak terhadap Penjualan atau *Earning Before Tax/EBT* selama periode 5 tahun dikelompokkan menjadi:

1.  $EBT_{min2}$ : Rata-rata rasio Laba Sebelum Pajak terhadap Penjualan periode 2 tahun sebelum pemeriksaan.
2.  $EBT_{mini}$ : Rata-rata rasio Laba sebelum Pajak terhadap Penjualan periode 1 tahun sebelum pemeriksaan.
3.  $EBT_0$ : Rata-rata rasio Laba Sebelum Pajak terhadap Penjualan periode tahun pemeriksaan.
4.  $EBT_{plus1}$ : Rata-rata rasio Laba Sebelum Pajak terhadap Penjualan periode 1 tahun sesudah pemeriksaan.
5.  $EBT_{plus2}$ : Rata-rata rasio Laba Sebelum Pajak terhadap Penjualan periode 2 tahun setelah pemeriksaan.

Data rata-rata rasio Laba Sebelum Pajak terhadap Penjualan tersebut di atas merupakan daftar dan sebagian WP Badan (N=91) di KPP Semarang Timur. Adapun data berpasangan yang akan dianalisa adalah sebagai berikut:  $EBT_{min2}-EBT_{mini}$ ;  $EBT_{mini}-EBT_0$ ;  $EBT_{plus1}-EBT_{plus2}$ ;  $EBT_0-EBT_{plus1}$ ; dan  $EBT_{plus1}-EBT_{plus2}$ . Nilai total dan rata-rata rasio Laba Sebelum Pajak terhadap Penjualan periode 2 tahun sebelum

pemeriksaan, tahun pemeriksaan dan 2 tahun setelah pemeriksaan disajikan pada tabel 2.

**Tabel 2. Rata-rata Rasio Laba Sebelum Pajak/Penjualan (dalam 9**

Keterangan	EBT <sub>min2</sub>	EB T <sub>min 1</sub>	EBT <sub>0</sub>	EBTplusl	Egr <sub>ous2</sub>
E	407.427	432.653	391.771	419.688	441.974
X	4.477	4.754	4.305	4.612	4.857

Daftar rata-rata penerimaan pajak berdasarkan rasio Pajak Penghasilan Badan terhadap Penjualan atau *Tax Revenue based on Ratio of Corporate Income Tax to Sales/CITS* selama periode 5 tahun dikelompokkan menjadi:

1. CITS<sub>min2</sub>: Rata-rata penerimaan pajak berdasarkan rasio Pajak Penghasilan Badan terhadap Penjualan periode 2 tahun sebelum pemeriksaan.
2. CIT S<sub>mini</sub> : Rata-rata penerimaan pajak berdasarkan rasio Pajak Penghasilan Badan terhadap Penjualan periode 1 tahun sebelum pemeriksaan.
3. CITS<sub>0</sub>: Rata-rata penerimaan pajak berdasarkan rasio Pajak Penghasilan Badan terhadap Penjualan periode tahun pemeriksaan.
4. CIT<sub>Spiusi</sub>: Rata-rata penerimaan pajak berdasarkan rasio Pajak Penghasilan Badan terhadap Penjualan periode 1 tahun setelah pemeriksaan.
5. CIT S<sub>phis2</sub>: Rata-rata penerimaan pajak berdasarkan rasio Pajak Penghasilan Badan terhadap Penjualan periode 2 tahun setelah pemeriksaan.

Data rata-rata penerimaan pajak berdasarkan rasio Pajak Penghasilan Badan terhadap Penjualan tersebut di atas adalah merupakan daftar dan sebagian WP badan (N=91) di KPP Semarang Timur. Nilai total dan rata-rata penerimaan berdasarkan rasio Pajak Penghasilan Badan terhadap Penjualan periode 2 tahun sebelum pemeriksaan, tahun pemeriksaandan 2 tahun setelah pemeriksaan disajikan dalam tabel 3.

**Tabel 3. Rata-rata rasio Pajak Penghasilan Badan/Penjualan (dalam %)**

Keterangan	CITS <sub>min2</sub>	CITS <sub>1</sub>	CITS <sub>0</sub>	C <sup>IT</sup> Spiusi	CITSpius2
E	86,166	93,654	89,132	100,500	104,018
x	0,947	1,029	0,979	1,104	1,143

Masing-masing kelompok data tersebut diatas (CIT, EBT dan CITS) selama periode 5 tahun penelitian merupakan data berpasangan artinya data yang satu berpasangan dengan data yang lain secara khusus, dan bila data berpasangan setiap sampelnya dapat memiliki 2 kelompok data, dan kelompok data yang berpasangan tersebut dikenal dengan data tak bebas atau *non-independent*. Adapun kelompok data berpasangan yang selanjutnya dianalisa adalah sebagai berikut:

1. CIT<sub>min7</sub>- C<sub>amint</sub>; CIT<sub>mini</sub>- CIT<sub>0</sub>; CIT<sub>plusi</sub>; CIT<sub>0</sub>-CIT<sub>phisi</sub>; dan C<sup>IT</sup>phis2; BT<sub>min7</sub>- EBT<sub>min1</sub>- EBT<sub>0</sub>; EBT<sub>mint</sub>-EBT<sub>phist</sub>;
2. EBT<sub>0</sub>- EBT<sub>plusi</sub>; dan EBT<sub>phisi</sub>-EBT<sub>plus2</sub>; CIT<sub>Smin2</sub>-CIT<sub>Smin1</sub>; CITS<sub>mini</sub>-CITS<sub>0</sub>; CIT<sub>Smini</sub>-CIT

$S_{p_{11}} S_{11}$ ; CIT So-CIT  $S_{plus1}$ ; dan CITS  $ph_{11}$  -CIT  $S_{plus2}$  •

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum dilakukan analisa “beda” maka dilakukan pengujian tentang normalitas dan distribusi data yang diteliti dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test. Apabila perhitungan menghasilkan nilai Kolmogorov-Smirnov hitung > Kolmogorov-Smirnov tabel, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, dan berarti distribusi data tersebut tidak normal. Sebaliknya apabila perhitungan menghasilkan nilai Kolmogorov-Smirnov hitung < Kolmogorov-Smirnov tabel, maka  $H_0$  diterima. Hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov Test menunjukkan bahwa berdasarkan angka probabilitas, diketahui bahwa angka Asymp.Sig adalah sebesar  $0,000 < 0,05$  (Tabel 4., Tabel 5. dan Tabel 6.), baik untuk rata-rata penerimaan pajak berdasarkan Pajak Penghasilan Badan secara nominal (CIT), rata-rata rasio Laba Sebelum Pajak terhadap Penjualan (EBT), maupun rata-rata penerimaan pajak berdasarkan rasio Pajak Penghasilan Badan terhadap Penjualan (CITS). Maka,  $H_0$  untuk semua variabel penelitian tersebut ditolak. Berard distribusi data rata-rata penerimaan pajak berdasarkan nilai nominal Pajak Penghasilan Badan (CIT), rata-rata rasio Laba Sebelum Pajak (EBT) terhadap Penjualan dan rata-rata penerimaan Pajak Penghasilan Badan terhadap Penjualan (CITS) adalah tidak normal. Untuk itu analisa “beda” selanjutnya hams menggunakan metode statistik non-parametrik, yaitu Uji Peringkat Bertanda Wilcoxon.

**Tabel 4 Ringkasan hasil uji normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Rata-rata nenerimaan naiak berdasarkan nilai nominal Pajak Penghasilan Badan**

	CITmin2	CITminl	CITo	CITplusl	CITplus2
N	91	91	91	91	91
Kolmogorousmirnov2	3,022	3,009	2,868	2,878	2,617
Asymp. Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000

**Tabel 5 Ringkasan hasil uji normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Rata-rata rasio Laba Sebelum Pajak terhadap Penjualan EBT**

	EBTmin2	EBTminl	EBTo	EBTo	EBTplus2
N	91	91	91	91	91
Kolmogorousmirnov2	3,089	2,810	2,563	2,545	2,443
Asymp. Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000

**Tabel 6 Ringkasan hasil uji normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Rata-rata penerimaan pajak berdasar rasio Pajak Penghasilan Badan terhadap Penjualan (CITS)**

	CITsmin2	CITsminl	CITSo	CITsplus1	CITsplus2
N	91	91	91	91	91
Kolmogoroumirnov2	3,066	3,012	2,643	2,780	2,691
Asymp. Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000

Hasil analisa atas rata-rata penerimaan pajak berdasarkan nilai nominal Pajak Penghasilan Badan (Tabel 7) memperlihatkan hal-hal berikut ini :

### **CIT<sub>min1</sub>-CIT<sub>min2</sub>**

Penolakan Ho menunjukkan adanya perbedaan rata-rata penerimaan pajak berdasarkan nilai nominal Pajak Penghasilan Badan antara periode CIT<sub>m<sub>i</sub></sub> dengan CIT<sub>min</sub>, yang berarti terjadi peningkatan besarnya Mean dari CIT<sub>min2</sub>, yaitu 59.048.845,18 menjadi sebesar 90.518.218,62 dengan prosentase kenaikan sebesar 53,30 %.

### **CIT<sub>min1</sub>-CIT<sub>0</sub>**

Penolakan Ho menunjukkan adanya perbedaan rata-rata penerimaan pajak berdasarkan nilai nominal Pajak Penghasilan Badan antara periode CIT<sub>0</sub> dengan CIT<sub>min1</sub> yang berarti terjadi peningkatan besarnya Mean dari CIT<sub>m<sub>i</sub></sub>, yaitu 90.518.218,62 menjadi sebesar 107.771.591,92 pada CIT<sub>0</sub> dengan prosentase kenaikan sebesar 19,06 %.

### **CIT<sub>min1</sub>-CIT<sub>plus1</sub>**

Penolakan Ho menunjukkan adanya perbedaan rata-rata penerimaan pajak berdasarkan nilai nominal Pajak Penghasilan Badan antara eriode CIT<sub>phisi</sub> dengan CIT<sub>min1</sub> yang berarti terjadi peningkatan besarnya Mean dari CIT<sub>m<sub>1</sub></sub>, yaitu 90.518.218,62 menjadi sebesar 135.247.811,68 dengan persentase kenaikan sebesar 49,42 %.

### **CIT<sub>0</sub>-CIT<sub>plus1</sub>**

Penolakan Ho menunjukkan adanya perbedaan rata-rata penerimaan pajak berdasarkan nilai nominal Pajak Penghasilan Badan antara periode CIT<sub>phisi</sub> dengan CIT<sub>0</sub> yang berarti terjadi peningkatan besarnya Mean dari CIT<sub>0</sub>, yaitu 107.771.591,92 menjadi sebesar 135.247.811,68 dengan prosentase kenaikan sebesar 25,49 %.

### **CIT<sub>ph,s1</sub>-M<sub>plus2</sub>**

Penolakan Ho menunjukkan adanya perbedaan rata-rata penerimaan pajak berdasarkan nilai nominal

Pajak Penghasilan Badan antara periode CIT<sub>plus2</sub> dengan CIT **plusi** yang berarti terjadi peningkatan besarnya Mean dari CIT<sub>plusi</sub> yaitu 135.247.811,68 menjadi sebesar 139.614.970,88 pada CIT<sub>plus2</sub> dengan prosentase kenaikan sebesar 3,23%.

**Tabel 7 Ringkasan hasil analisa pembahasan Uji Peringkat Bertanda Wilcoxon Rata-rata penerimaan pajak berdasarkan nilai nominal Pajak Penghasilan Badan**

Keterangan	CIT <sub>mini</sub> - CIT <sub>Tn?</sub>	CIT <sub>m<sub>i</sub>n<sub>i</sub></sub> - CIT <sub>0</sub>	Camini- CIT- plusl	CIT <sub>0</sub> —CIT <sub>plusl</sub>	CIT <sub>plusl</sub> - CIT <sub>1w2</sub>
Z	-5,260	-3,800	-5,027	-3,910	-2,743
Asymp. Sig (2- tailed)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,006
Taraf Nyata (a)	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
Probabilitas	0,000<0,050	0,000<0,050	0,000<0,050	0,000<0,050	0,006<0,050
Nilai Kritis	1.638,0	1.638,0	1.638,0	1.638,0	1.638,0
Nilai Statistik	764,0	1.133,0	823,0	1.105,0	1.400,0
Probabilitas	764<1.638	1.133<1.638	823<1.638	1.105<1.638	1.400,0
Hipotesis :					
Ho : CIT =n CIT <sub>n-i</sub>	ditolak	ditolak	ditolak	ditolak	ditolak
H1 : CIL CIT <sub>n-i</sub>	diterima	diterima	diterima	diterima	diterima

Nilai hasil analisa dari rata-rata penerimaan pajak berdasarkan nilai nominal Pajak Penghasilan Badan untuk seluruh data berpasangan dari:

### **CIT<sub>0</sub>—<sup>M</sup>plusl dan CIT<sub>plusl</sub>—C<sup>IT</sup>plus2 ,**

Menghasilkan penolakan Ho serta menerima H<sub>1</sub> yang berarti bahwa rata-rata penerimaan pajak berdasarkan nilai nominal Pajak Penghasilan Badan adalah tidak sama atau terdapat perbedaan. Artinya diketahui adanya pengaruh dari pemeriksaan pajak terhadap kenaikan rata-rata (*Mean*) yang signifikan atas rata-rata penerimaan pajak berdasarkan nilai nominal Pajak Penghasilan Badan pada periode sebelum dan setelah pemeriksaan, yang ditunjukkan oleh besar Probabilitas untuk semua data berpasangan yang tersebut diatas adalah < 0,050 serta Nilai Statistik < Nilai Kritis Wilcoxon (1.638). Hasil analisa atas rata-rata rasio Laba Sebelum Pajak terhadap Penjualan disajikan data pada (Tabel 8), memperlihatkan hal-hal berikut ini:

### **EBT<sub>mini</sub>-EBT<sub>min2</sub> ,**

Dalam pengujian antara nilai rata-rata rasio Laba Sebelum Pajak terhadap Penjualan periode 2 tahun sebelum pemeriksaan (EBT<sub>,,in?</sub>) dengan periode 1 tahun sebelum pemeriksaan (EBT<sub>m<sub>i</sub>n<sub>i</sub></sub>), H<sub>0</sub> ditolak, dan H<sub>1</sub> diterima. Hal ini berarti bahwa rata-rata rasio Laba Sebelum Pajak terhadap Penjualan periode 2

tahun sebelum pemeriksaan ( $EBT_{\min 2}$ ) dengan periode 1 tahun sebelum pemeriksaan (EBT mini) adalah berbeda atau tak sama, yaitu nilai rata-rata (Mean= 4,754424 %) dari  $EBT_{\min 1}$  lebih besar dibandingkan dengan nilai rata-rata (Mean= 4,477222 %) dari  $EBT_{\min 2}$ .

### **$EBT_{\min 1}$ -EB To**

Dalam pengujian antara nilai rata-rata rasio Laba Sebelum Pajak terhadap Penjualan periode 1 tahun sebelum pemeriksaan ( $EBT_{\min 1}$ ) dengan periode saat tahun pemeriksaan (EBT o),  $H_0$  diterima, dan  $H_1$  ditolak. Hal ini berarti bahwa rata-rata rasio Laba Sebelum Pajak terhadap Penjualan periode 1 tahun sebelum pemeriksaan ( $EBT_{\min 1}$ ) dengan periode saat tahun pemeriksaan (EBT o) adalah tak berbeda atau sama, karena nilai rata-rata (Mean= 4,305175 %) dari EBT 0 lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata (Mean= 4,754424 %) dari  $EBT_{\min 1}$ .

### **EBTmini-EBTplus1,**

Dalam pengujian antara nilai rata-rata rasio Laba Sebelum Pajak terhadap Penjualan periode 1 tahun sebelum pemeriksaan ( $EBT_{\min 1}$ ) dengan periode satu tahun setelah pemeriksaan ( $EBT_{\text{plus1}}$ ),  $H_0$  diterima, dan  $H_1$  ditolak. Hal ini berarti bahwa rata-rata rasio Laba Sebelum Pajak terhadap Penjualan periode 1 tahun sebelum pemeriksaan ( $EBT_{\min 1}$ ) dengan periode satu tahun setelah pemeriksaan (EBT plus1) adalah tak berbeda atau sama, karena nilai rata-rata (Mean= 4,611956 %) dari EBT plus1 lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata (Mean= 4,754424 %) dari  $EBT_{\min 1}$ .

### **EBT 0— EBT plus1,**

Dalam pengujian antara nilai rata-rata rasio Laba Sebelum Pajak terhadap Penjualan periode saat tahun pemeriksaan ( $EBT_0$ ) dengan periode satu tahun setelah pemeriksaan ( $EBT_{\text{plus1}}$ ),  $H_0$  diterima, dan  $H_1$  ditolak. Hal ini berarti bahwa rata-rata rasio Laba Sebelum Pajak terhadap Penjualan periode saat tahun pemeriksaan ( $EBT_0$ ) dengan periode satu tahun setelah pemeriksaan (EBT plus1) adalah tak berbeda atau sama, walaupun nilai rata-rata (Mean = 4,611956 %) dari EBT plus1 lebih tinggi dibandingkan dengan nilai rata-rata (Mean = 4,305175 %) dari EBT 0, namun besarnya perbedaan tersebut tidak signifikan.

### **EBT plus1— EBT plus2,**

Dalam pengujian antara nilai rata-rata rasio Laba Sebelum Pajak terhadap Penjualan periode satu tahun setelah pemeriksaan (EBT plus1) dengan periode dua tahun setelah pemeriksaan (EBT plus2),  $H_0$  ditolak, dan  $H_1$  diterima. Hal ini berarti bahwa rata-rata rasio Laba Sebelum Pajak terhadap Penjualan periode dua tahun setelah pemeriksaan (EBT plus2) dengan periode satu tahun setelah pemeriksaan (EBT plus1) adalah berbeda atau tidak sama, dengan nilai rata-rata (Mean= 4,856863 %) dari EBT plus2 lebih tinggi dibandingkan dengan nilai rata-rata (Mean= 4,611956 %) dari EBT plus1.

**Tabel 8 Ringkasan hasil analisa pembahasan Uji Peringkat Bertanda Wilcoxon. Rata-rata rasio Laba Sebelum Pajak terhadap Penjualan (EBT)**

Keterangan	$EBT_{\text{min}i} - EBT_{\text{min}0}$	$EBT_i - EBT_0$	$EBT_{\text{min}i} - EBT_{\text{plus}l}$	$EBT_0 - EBT_{\text{plus}l}$	$EBT_{\text{phisi}} - EBT_{\text{plus}2}$
Z	-3,059	-0,107	-0,281	-1,120	-2,015
Asymp. Sig (2- tailed)	0,002	0,915	0,779	0,263	0,044
Taraf Nyata (a)	0,050	0,915	0,050	0,050	0,050
Probabilitas	0,002 < 0,050	0,915 > 0,050	0,779 > 0,050	0,263 > 0,050	0,044 < 0,050
Nilai Kritis	1.638,0	1.638,0	1.638,0	1.638,0	1.638,0
Nilai Statistik	1.320	2.066,0	2.022,5	1.810,0	1.584
Probabilitas	1.320 < 1.638	2.066 > 1.638		1.810 > 1.638	1.584 < 1.638
Hipotesis :					
Ho : $CITS = CITS_{\text{min}i}$	ditolak	diterima	diterima	diterima	diterima
H1 : $CITS_0 < CITS_{\text{min}i}$	diterima	ditolak	ditolak	ditolak	ditolak

Berdasarkan hasil analisa data rata-rata rasio Laba Sebelum Pajak terhadap Penjualan menunjukkan, bahwa pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh yang sangat signifikan pada rata-rata rasio Laba Sebelum Pajak terhadap Penjualan periode 2 tahun setelah pemeriksaan (EBT plus2), dengan menolak Ho dan menerima  $H_1$ , yang ditunjukkan oleh besar Probabilitas (0,044) < 0,050 serta Nilai Statistik (1.584) < Nilai Kritis Wilcoxon (1.638). Untuk rata-rata rasio Laba Sebelum Pajak terhadap Penjualan pada periode 1 tahun sebelum pemeriksaan (EBT mini) telah terjadi peningkatan dibandingkan dengan periode 2 tahun sebelum pemeriksaan (EBT min?) dengan Probabilitas (0,002) < 0,050 serta Nilai Statistik (1.320) < Nilai Kritis Wilcoxon (1.638). Sedangkan  $EBT_{\text{min}1} - EBT_0$ ,  $EBT_{\text{min}1} - EBT_{\text{plus}l}$  dan  $EBT_0 - EBT_{\text{plus}l}$  mempunyai nilai Probabilitas > 0,050 serta Nilai Statistik > Nilai Kritis Wilcoxon, maka menerima Ho dan menolak H1, artinya tidak ada perbedaan signifikan pada periode tersebut. "Beda" atau pengaruh yang dimaksud adalah pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak.

Hasil analisa atas rata-rata penerimaan pajak berdasarkan rasio Pajak Penghasilan Badan terhadap Penjualan (Tabel 9) memperlihatkan hal-hal berikut ini :

### $CITS_{\text{min}1} - CITS_{\text{min}2}$ ,

Dalam pengujian antara nilai rata-rata penerimaan pajak berdasarkan rasio Pajak Penghasilan Badan terhadap Penjualan periode 2 tahun sebelum pemeriksaan ( $CITS_{\text{min}1}$ ) dengan periode 1 tahun sebelum pemeriksaan ( $CITS_{\text{min}2}$ ),  $H_0$  ditolak, dan  $H_1$  diterima. Hal ini berarti bahwa rata-rata penerimaan pajak berdasarkan rasio Pajak Penghasilan Badan terhadap Penjualan periode 2 tahun sebelum pemeriksaan ( $CITS_{\text{min}2}$ ) dengan periode 1 tahun sebelum pemeriksaan ( $CITS_{\text{min}1}$ ) adalah berbeda atau tak sama, yaitu nilai rata-rata ( $Mean = 1,029166\%$ ) dari  $CITS_{\text{min}1}$  lebih besar dibandingkan dengan nilai rata-rata

( $Mean = 0,946872 \%$ ) dari CITS mint,

### **CIT $S_{\text{mini}}$ -CIT $S_{\text{so}}$ ,**

Dalam pengujian antara nilai rata-rata penerimaan pajak berdasarkan rasio Pajak Penghasilan Badan terhadap Penjualan periode 1 tahun sebelum pemeriksaan (CITS<sub>mini</sub>) dengan periode saat tahun pemeriksaan (CITS o),  $H_0$  diterima, dan  $H_1$  ditolak. Hal ini berarti bahwa rata-rata penerimaan pajak berdasarkan rasio Pajak Penghasilan Badan terhadap Penjualan periode 1 tahun sebelum pemeriksaan (CITS<sub>mini</sub>) dengan periode saat tahun pemeriksaan (CITS o) adalah tak berbeda atau sama, karena nilai rata-rata ( $Mean=0,979468 \%$ ) dari CITS<sub>o</sub> lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata ( $Mean=1,029166 \%$ ) dari CITS mine •

### **CIT $S_{\text{min}}$ -CIT $S_{\text{plus 1}}$ ,**

Dalam pengujian antara nilai rata-rata penerimaan pajak berdasarkan rasio pajak Penghasilan Badan terhadap Penjualan periode 1 tahun sebelum pemeriksaan (CITS<sub>mini</sub>) dengan periode satu tahun setelah pemeriksaan (CITS **plus1**),  $H_0$  diterima, dan  $H_1$  ditolak. Hal ini berarti bahwa rata-rata penerimaan pajak berdasarkan rasio Pajak Penghasilan Badan terhadap Penjualan periode 1 tahun sebelum pemeriksaan (CITS<sub>mini</sub>) dengan periode satu tahun setelah pemeriksaan (CITS **plus1**) adalah tak berbeda atau sama, walaupun nilai rata-rata ( $Mean=1,104400 \%$ ) dari CIT **Splus1** lebih tinggi dibandingkan dengan nilai rata-rata ( $Mean=1,029166 \%$ ) dari CITS **mini**, namun perbedaan tersebut tidak terlalu signifikan.

### **CIT $S_{\text{so}}$ -CIT $S_{\text{phis}}$ ,**

Dalam pengujian antara nilai rata-rata penerimaan pajak berdasarkan rasio Pajak Penghasilan Badan terhadap Penjualan periode saat tahun pemeriksaan (CIT  $S_{\text{so}}$ ) dengan periode satu tahun setelah pemeriksaan (CITS **plusi**),  $H_0$  diterima, dan  $H_1$  ditolak. Hal ini berarti bahwa rata-rata penerimaan pajak berdasarkan rasio Pajak Penghasilan Badan terhadap Penjualan periode saat tahun pemeriksaan (CITS<sub>so</sub>) dengan periode satu tahun setelah pemeriksaan (CIT  $S_{\text{plus1}}$ ) adalah tak berbeda atau sama, walaupun nilai rata-rata ( $Mean=1,104400 \%$ ) dari CIT **Splus1** lebih tinggi dibandingkan dengan nilai rata-rata ( $Mean=0,979468 \%$ ) dari CITS o, namun besarnya perbedaan tersebut tidak signifikan.

### **CIT—CIT $S_{\text{plus2}}$ ,**

Dalam pengujian antara nilai rata-rata penerimaan pajak berdasarkan rasio Pajak Penghasilan Badan terhadap Penjualan periode satu tahun setelah pemeriksaan (CITS<sub>plusi</sub>) dengan periode dua tahun setelah pemeriksaan (CITS plus2),  $H_0$  ditolak, dan  $H_1$  diterima. Hal ini berarti bahwa rata-rata penerimaan pajak berdasarkan rasio Pajak dengan nilai rata-rata ( $Mean=1,143051 \%$ ) dan CITS<sub>plus2</sub> lebih tinggi dibandingkan dengan nilai rata-rata ( $Mean=1,104400 \%$ ) dan CITS<sub>plus1</sub>.

**Tabel 9 Ringkasan hasil analisa pembahasan Uji Peringkat Bertanda Wilcoxon. Rata-rata penerimaan naik berdasarkan rasio Pajak Penghasilan Badan terhadap Penjualan**

Keterangan	$CITS_{,,in} - CITS_{,,in?}$	$CITS_{,nini} - CITS_o$	$CIT Sm_i n_i - CIT Sous 1$	$CIT So - CIT Sous 1$	$CIT^{splus 1} - CITSplus2$
Z	-1,983	-1,199	-1,397	-1,793	-2,244
Asymp. Sig (2-tailed)	0,047	0,230	0,162	0,073	0,025
Taraf Nyata (a)	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
Probabilitas	0,047 < 0,050	0,230 > 0,050	0,162 > 0,050	0,073 > 0,050	0,025 < 0,050
Nilai Kritis	1.638,0	1.638,0	1.638,0	1.638,0	1.638,0
Nilai Statistik	1.592,5	1.790,0	1.739,5	1.640,0	1.525,5
Probabilitas	1.592,5 < 1.638	1.790 > 1.638	1.739,5 > 1.638	1.640 > 1.638	1.525,5 < 1.638
Hipotesis :					
Ho : $CITS_{,,} = CITS_{n_i}$	ditolak	ditolak	ditolak	ditolak	ditolak
H1 : $CITS_{,,} > CITS_{n_i}$	diterima	diterima	diterima	diterima	diterima

Hasil analisa Uji Peringkat Bertanda Wilcoxon atas rata-rata penerimaan pajak dari nilai nominal Pajak Penghasilan Badan (CIT) masing-masing wajib pajak dengan perbandingan data berpasangan dari:

### CIT<sub>o</sub>-CIT<sub>phisi</sub> dan CIT<sub>phisi</sub>-CIT<sub>plus2</sub>

menghasilkan kesimpulan bahwa Ho ditolak dan menerima H<sub>1</sub>. Artinya terdapat perbedaan dalam hal rata-rata penerimaan pajak berdasarkan nilai nominal Pajak Penghasilan Badan antara periode 2 (dua) tahun sebelum pemeriksaan, periode saat pemeriksaan dan periode 2 (dua) tahun setelah pemeriksaan. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Semarang Timur, ditunjukkan telah terjadi peningkatan rata-rata penerimaan Pajak Penghasilan Badan (*Mean*) perwajib pajak, yaitu pada perbandingan sebesar 49,42% dan CIT<sub>o</sub>-CIT<sub>phisi</sub> sebesar 25,49% dan peningkatan rata-rata (*Mean*) tersebut diatas lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata penerimaan pajak dari data berpasangan lainnya Hasil analisa Uji Peringkat Bertanda Wilcoxon atas rata-rata rasio Laba Sebelum Pajak terhadap Penjualan (EBT) Menunjukkan perbandingan EBT<sub>mini</sub>-EBT<sub>o</sub>, EBT<sub>mini</sub>-EBT<sub>phisi</sub> dan EBT<sub>o</sub>-EBT<sub>plus1</sub> menghasilkan Ho diterima, dan menolak H<sub>1</sub> yang artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan atas rata-rata rasio Laba Sebelum Pajak terhadap Penjualan, dan sekaligus menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan dari pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak dari masing-masing wajib pajak di KPP Semarang Timur. Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap rata-rata rasio Laba Sebelum Pajak terhadap Penjualan, walaupun pada periode 2 tahun setelah pemeriksaan (EBT<sub>phisi</sub>,a) penerimaan pajak meningkat sedikit bila dibandingkan dengan periode 1 tahun setelah

pemeriksaan pajak, namun besarnya peningkatan penerimaan pajak tidak signifikan.

## KESIMPULAN

Hasil analisa Uji Peringkat Bertanda Wilcoxon atas rata-rata penerimaan pajak berdasarkan rasio Pajak Penghasilan Badan terhadap Penjualan (CITS) menunjukkan rata-rata penerimaan pajak berdasarkan rasio Pajak Penghasilan Badan terhadap Penjualan periode 1 tahun sebelum pemeriksaan ( $CITS_{\text{mini}}$ ) dengan 2 tahun sebelum pemeriksaan ( $CITS_{\text{min2}}$ ) menghasilkan penolakan  $H_0$ , dan menerima  $H_1$ , yang artinya terdapat perbedaan rata-rata penerimaan pajak pada periode tersebut, dan sekaligus juga menunjukkan adanya peningkatan rata-rata (Mean) dan  $CITS_{\text{min2}}$  sebesar 0,946872 % menjadi  $CITS_{\text{min1}}$  sebesar 1,029166 %. Begitu pula untuk rata-rata penerimaan pajak berdasarkan rasio perbandingan Pajak Penghasilan Badan terhadap Penjualan periode 2 tahun setelah pemeriksaan ( $CITS_{\text{plus2}}$ ) dibandingkan dengan 1 tahun setelah pemeriksaan ( $CITS_{\text{phisi}}$ ), maka  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_1$ , dengan rata-rata (Mean)  $CITS_{\text{plus2}} = 1,143057$  % yang lebih besar jika dibandingkan dengan  $CITS_{\text{phisi}} = 1,104400$  %. Sedangkan untuk perbandingan  $CITS_{\text{min}}$ - $CITS_0$ ,  $CITS_{\text{mini}}$ - $CITS_{\text{plus}}$  dan  $CITS_0$ - $CITS_{\text{plus1}}$  menghasilkan  $H_0$  diterima, dan menolak  $H_1$  yang artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan atas rata-rata penerimaan pajak berdasarkan rasio Pajak Penghasilan Badan terhadap Penjualan. Walaupun terjadi peningkatan rata-rata penerimaan pajak pada periode 2 tahun setelah pemeriksaan pajak ( $CITS_{\text{plus2}}$ ) dibandingkan dengan periode 1 tahun setelah pemeriksaan pajak ( $CITS_{\text{phisi}}$ ), namun perbedaan tersebut tidak signifikan. Lagipula pada periode 1 tahun sebelum pemeriksaan ( $CITS_{\text{mini}}$ ) telah menunjukkan perbedaan yang meningkat dibandingkan dengan periode 2 tahun sebelum pemeriksaan ( $CITS_{\text{min2}}$ ). Dari kesimpulan-kesimpulan di atas diketahui bahwa hasil pemeriksaan pajak secara nominal telah meningkatkan penerimaan pajak, namun peningkatan penerimaan secara nominal tersebut tidak diikuti oleh peningkatan yang signifikan pada rata-rata rasio Laba Sebelum Pajak terhadap Penjualan (EBT) dan rata-rata penerimaan pajak berdasarkan rasio Pajak Penghasilan Badan terhadap Penjualan. Hal ini berarti bahwa Penerimaan Pajak Penghasilan Badan secara nominal diperoleh dan peningkatan tambahan atas penjualan yang diikuti oleh pelaporan penjualan yang meningkat pada tahun-tahun berilcutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sulcrisno. 2004. *Auditing (Pemeriksaan Akuntansi) oleh Kantor Akuntan Publik*. Edisi ke-3 (Jilid 1). Jakarta: Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Andi. 2004. *Pengolahan Data Statistik dengan SPSS 12*. Semarang: Andi Offset dan Wahana Komputer.
- Arens, Alvin A. and James K. Loebbecke. 2000. *Auditing : An Integrated Approach*, 8th Edition. Upper Saddle River : Prentice Hall, Inc.

- Bracewell, Barry and Milnes. 1980. *The Economic of International Tax Avoidance: Political Power versus Economic Law*. Kluwer, Deventer, The Netherland.
- Harahap, Abdul Asri. 2004. *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia: Perspektif Ekonomi-Politik*. Jakarta: Integrita Dinamika Press.
- Herber, Bernard. 1985. *The Study of Public Sector Economics*. USA: Richard D. Irwin Inc. International Bureau of Fiscal Documentation. 1996. *International Tax Glossary*. 311 Edition Completely revised. Amsterdam: IBFD Publications.
- International Bureau of Fiscal Documentation. 2005. *International Tax Glossary*. 5th Edition Completely revised. Amsterdam: IBFD Publications.
- Konrath, Larry F. 2002. *Auditing: A Risk Analysis Approach*. 5th Edition. USA: South-Western.
- Messier, Jr., William F. 2006. *Auditing and Assurance Services: A Systematic Approach*. 4th Edition. USA: The McGraw-Hill Companies, Inc.
- Murphy, Joseph H. 1959. *Selecting Income Tax Returns for Audit*. dalam *Reading On Income Tax Administration*, ed. Patrick L. Kelley and Oliver Oldman. New York: The Foundation Press Inc.
- Musgrave, Richard A. dan Peggy B Musgrave. 1989. *Public Finance in Theory and Practice*. USA: The McGraw-Hill Companies, Inc.
- Norman, DNowak. 1973. *Tax Administration in Theory and Practice*. USA: Preager Publishers.
- Silvani, Carlos A. 1992. *Improving Tax Compliance dalam Improving Tax Administration in Developing Countries*. ed. by Richard M. Bird and Milka Casanegra de Jantscher. Washington: International Monetary Fund, Publication Services.
- Soemitro, Rochmat. 1990. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: PT.Eresco.
- Surrey, Stanley S. 1967. *Tax Administration in Under Developed Countries*. dalam *Taxation Developing Countries*, 4th Edition. ed. by Richard M Bird and Oliver Oldman. USA: The John Hopkins Press.
- Zain, H. Mohammad. 2005. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- World Bank Publication. 1991. *Lessons of Tax Reform*. The International Bank for Reconstruction and Development/THE WORLD BANK 1818 H Street, N.W., Washington, D.C. 20433, U.S.A.
- Anggito Abimanyu. 2004. *Reformasi Perpajakan Perlu Dukungan Masyarakat*. Jakarta: Bapelcici Departemen Keuangan RI.
- Gunadi. 2005. *Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak*. dalam *Jurnal Perpajakan Indonesia*, Volume 4, Nomor 5, Februari, hal.4-9. Jakarta.
- Gunadi. 2004. *Pidato Pengukuran Guru Besar Luar Biasa Dalam Bidang Perpajakan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia*. pada 13 Maret 2004, Jakarta, Universitas Indonesia.
- Kelman, Herbert. 1958. *Compliance, Identification and Internalization: Three Processes of Attitude Change ? Journal of Conflic Resolution*, 2.

- Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 Tanggal 22/12/2000. Tentang kriteria P yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran.
- Keputusan Menteri Keuangan No. 6/KM.1/2004 Tanggal 07/01/2004. Uraian Jabatan Struktural dan Pelaksana Kantor Pelayanan Pajak.
- Sadhani, Djazoeli. 1995. Lokakarya Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak. Jakarta: Sasono Mulya Ballroom, Le Meridien Hotel.
- Scotchmer, Suzane. 1987. Audit Classes and Tax Enforcement Policy. dalam *American Economic Review*, Vol. 77, No. 2, Papers and Proceedings of the Ninety-Ninth Annual Meeting of the American Economic Association (May), PP.229-233. USA.
- Surat Edaran Dirjen. Pajak No. SE-10/PJ.7/2002 tertanggal 30 Desember 2002. Tentang Rencana Pemeriksaan Nasional Tahun 2003.
- Surat Edaran Dirjen. Pajak No. SE-09/PJ.7/2004 tertanggal 24 Desember 2004. *Tentang Perubahan Rencana Pemeriksaan Nasional Tahun 2005*